

TRANSAKSI LAYANAN KOIN *GAME* GOYANG SHOPEE PADA JUAL BELI *ONLINE* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Yuli Lestanti

Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri(IAIN) Surakarta

Yulielsta@yahoo.com

ABSTRAK

Semakin berkembangnya masyarakat modern membawa perubahan dari beberapa segi tidak terkecuali segi ekonomi yang ditandai dengan *fintech*(*financial technology*) yang dipakai dalam transaksi pada jual beli *online* melalui aplikasi Shopee hadir di masyarakat sebagai salah satu solusi dan kemudahan yang didapatkan dengan memberikan transaksi menggunakan koin yang dikenal koin dari *game* goyang Shopee. Sebelum bertransaksi bermain *game* goyang shopee untuk mendapatkan koin dengan untung-untungan yang didapatkan dari *game* goyang Shopee. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transaksi dalam menggunakan koin game shopee dan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli *online* ini. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Adapun yang menjadi obyek penelitian adalah tentang transaksi dengan menggunakan koin dari game goyang shopee. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum dari transaksi layanan koin *game* goyang shopee pada jual beli *online* yaitu sah karena rukun dan syarat transaksi layanan koin *game* goyang shopee pada jual beli *online* sudah terpenuhi. Akan tetapi diharamkan syar'i karena dengan mendapatkan koin dari *game* goyang shopee mengandung unsur perjudian dan *gharar*-nya nyata karena untung-untungan dengan menghabiskan paket data dan koin tidak jelas, ada yang mendapat banyak atau ia tidak mendapat apa-apa sehingga ia rugi. Dalam pemberian potongan harga dengan menggunakan koin itu tidak pasti awalnya 50% sekarang menjadi 25% dari total checkout.

Kata Kunci: Jual beli *online*; *Game* goyang shopee; Koin emas shopee; Hukum Islam.

ABSTRACT

The development of modern society has brought about changes in several aspects including economic aspects which are marked by fintec (financial technology) used in transactions in online trading through the Shopee application present in the community as one of the solutions and conveniences obtained by providing transactions using known coins from the Shopee shake game. Before trading, play the shopee shake game to get coins with the benefits gained from the Shopee shake game. This study aims to find out transactions using game shopee coins and review Islamic law on online trading. This type of research is a field research. The object of research is about transactions using coins from the shopee shake game. The results of this study indicate that in the law of the shopee shake game coin service transactions on online buying and selling is legal because it is harmonious and the transaction requirements of the shopee shake game coin service on buying and selling online have been fulfilled. However, it is forbidden syar'i because by getting coins from the shopee shake game contains gambling elements and the *gharar* is real because the benefits of spending data packages and coins are unclear, some get a lot or he doesn't get anything so he loses. In giving discounts using coins it is not certain initially 50% now to 25% of the total checkout.

Keywords: Buy and Sell Online; Shopee Shake Game; Shopee Gold Coins; Islamic law.

PENDAHULUAN

Kegiatan manusia sebagai pencipta, pengembang dan pengguna teknologi informasi dan komunikasi saat ini sedang mengarah kepada sesuatu yang memudahkan pengguna itu sendiri. Salah satunya dapat dilihat dari perkembangan media internet yang sangat pesat. Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini salah satunya oleh *e-commerce* Shopee kemudian memberikan *game* untuk menarik pembeli, yang populer dimasyarakat Indonesia saat ini yang dikenal dengan *game* goyang Shopee untuk mendapatkan koin dan bertransaksi.

Shopee merupakan salah satu aplikasi jual beli *online* yang mulai masuk Indonesia pada akhir bulan Mei 2015 dan baru mulai beroperasi pada akhir Juni 2015.¹ Shopee berguna untuk jual beli yang dilakukan melalui ponsel agar lebih mudah dan cepat. Shopee juga sama dengan *e-commerce* lainnya, dimana Shopee banyak sekali menawarkan berbagai macam produk-produk seperti produk fashion sampai dengan produk untuk kebutuhan sehari-hari.² Shopee banyak memberikan fitur-fitur untuk memudahkan pengguna melakukan transaksi, tidak hanya fitur *game* goyang shopee tetapi Shopee juga banyak menawarkan program seperti promosi voucher gratis ongkir(ongkos kirim).³

Salah satu bentuk muamalah itu adalah transaksi jual beli, sedangkan dalam Islam dasar hukum jual beli itu adalah boleh(halal) jika tidak ada suatu sebab yang melarangnya. Sesuai dengan kaidah *Fiqh* yang berhubungan dengan muamalah yaitu prinsip dasar dalam muamalah adalah halal dan boleh. Maksud kaidah tersebut adalah semua akad dipandang halal kecuali ada dalil yang mengharamkannya.⁴

Dalam melaksanakan transaksi jual beli ini, hal yang terpenting diperhatikan oleh pihak penjual dan pembeli adalah mencari barang yang halal dan dengan jalan yang halal pula dalam mendapatkan barang tersebut, dalam artian “carilah barang yang halal untuk diperjual belikan kepada orang lain atau diperdagangkan dengan cara yang sejujurnya bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli itu sendiri seperti *tadlis*, mencuri, *riba*, *gharar*, *maisir* dan lain-lain.⁵

¹ Thidi, “Prestasi Shopee Situs Marketplace Yang Mampu Bersaing dalam Waktu Singkat” dikutip dari <https://thidiweb.com/sejarah-shopee/> di akses 30 Januari 2019, hlm. 2.

² PT Shopee Internasional Indonesia, “Profil Shopee Internasional Indonesia PT” dikutip dari www.gerja.com/company/view/shopee-internasional-indonesia-pt diakses 2 Juni 2019.

³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 85.

⁴ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rondakarya, 2015), hlm. 4-5.

⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 36.

Saat ini sedang heboh goyang unik yang cukup sering dijumpai di mana-mana mulai dari kantor dan pusat perbelanjaan. Goyang shopee sedang populer di tengah masyarakat, bahkan di kampus pun tak luput dari hebohnya goyangan ini. Di berbagai media sosial sudah mulai marak dengan *postingan* yang antusias menampilkan Goyang shopee ala Via Vallen ini sambil memegang *smartphone*.⁶ Goyang shopee ini mirip dengan gerakan Baby Shark yang sempat tren di kalangan anak-anak bersama keluarganya.

Dengan menggenggam *handphone* sambil mengayunkannya berpindah dari kiri ke kanan dilanjutkan dengan gerakan populer Baby Shark, Goyang shopee langsung bisa diterima banyak orang dan bikin ketagihan. Banyaknya artis-artis ternama seperti Via Vallen, Rizky Febrian, Prilly Latuconsina dan Laudya Cynthia Bella yang ikut mempopulerkan Goyang Shopee ini melalui media sosial mereka semakin menviralkan goyangan ini. Koin shopee dapat digunakan untuk semua produk pembelian yang dibutuhkan (kec. produk dari akun resmi Iklan dan kategori 'Voucher').

Selain makin viral, goyang permainan *game* ini juga memberikan banyak hadiah. Apalagi sebagai pelanggan shopee sejati, menghadirkan Super Goyang Shopee 9 kali sehari. Total hadiahnya pun tak main-main: Rp 9,9 miliar dan Grand Prize spesial. Dengan mengaktifkan tombol pada halaman keranjangku untuk menggunakan transaksi dengan koin Shopee.

Hadiah(Bonus) yang diberikan oleh produsen/pemilik toko pada dasarnya hukum hadiah itu diperbolehkan. Pembagian hadiah-hadiah dan pemberian-pemberian yang diberikan oleh pemilik barang dan selain mereka akan mengetahui dengan jelas bahwa hadiah-hadiah semacam ini pada hadiah yang diperoleh dengan cara membayar uang pendaftaran untuk ikut perlombaan tersebut, artinya seseorang tidak bisa ikut perlombaan itu untuk mendapatkan hadiah kecuali dia membayar uang pendaftaran jenis kuis/perlombaan seperti ini termasuk judi yang tidak boleh diperbolehkan dalam Islam.⁷

Setiap permainan yang ada unsur perjudiannya adalah haram.⁸ Perjudian adalah permainan yang pemainnya mendapatkan keuntungan atau kerugian. Inilah *maisir*, yang disebutkan oleh Al-Qur'an secara bergandengan dengan *khamr*, berhala, dan *azlam* (undian). Yakni sekedar mengajak orang lain untuk berjudi saja dianggap dosa yang harus ditebus

⁶ Hesty Trihandiani, "dimana-mana goyang shopee" dikutip dari <https://lifestyle.okezone.com/read/2018/08/31/12/1944391/di-mana-mana-goyang-shopee-ala-via-vallen-rebut-total-hadiah-9-9-miliar> diakses 16 Oktober 2018.

⁷ Khalid bin Ali, *Buku Pintar Muamalah*, (Klaten: Wafa Press, 2012), hlm. 99-100.

⁸ Marwan bin Musa, *Ensiklopedia Islam; Fiqih Perlombaan (Musaabaqah)*, (Yogyakarta: Penerbit Yufida, 2013), hlm. 2.

dengan sedekah.⁹ Termasuk dalam hal ini adalah permainan dadu yang dibarengi dengan judi ini haram hukumnya menurut kesepakatan para ulama. Sedangkan bila tidak dibarengi dengan praktek judi, sebagian ulama mengatakan haram dan sebagian yang lain mengatakan makruh, tidak sampai haram. Alasan mereka mengharamkan adalah hadits yang diriwayatkan oleh Buraidah dari Nabi saw, bahwa beliau bersabda:

مَنْ لَعِبَ بِالْتَّرْدِ شَبِيرٍ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ

Artinya:

"Barangsiapa bermain dadu, maka seolah olah ia mencelupkan tangannya dalam daging dan darah babi."

Juga diriwayatkan oleh Abu Musa, Nabi saw, bersabda:

مَنْ لَعِبَ بِالْتَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

Artinya:

"Barangsiapa bermain dadu, berarti telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya."¹⁰

Kedua hadits ini menunjuk makna secara umum, baik dibarengi dengan judi maupun tidak.¹¹

Para pengguna jika mengalami penipuan, para pengguna merasa bingung untuk mengajukan komplain atas masalah yang terjadi. Di Indonesia belum ada undang-undang yang khusus yang mengatur tentang perdagangan seperti halnya transaksi dalam layanan koin game.¹² Islam sangat tidak setuju dengan penipuan dalam bentuk apapun. Penipuan digambarkan oleh al-Qur'an sebagai karakter utama kemunafikan. Islam menuntut pemeluknya untuk menjadi orang yang jujur dan amanah. Orang yang melakukan penipuan dan kecurangan tidak dianggap sebagai umat Islam yang sesungguhnya meskipun dari lisannya keluar pernyataan bahwasannya dirinya orang muslim, beberapa bentuk penipuan yang dilarang keras dalam al-qur'an yaitu curang dalam timbangan, tidak jujur, kebohongan dan pengingkaran janji, serbaneka penipuan transaksi.¹³

Dalam realitas kekinian saat ini lebih cenderung beraktivitas dengan perdagangan online, banyak kalangan orang muslim melakukan transaksi jual beli online menggunakan koin shopee. Tetapi dikalangan orang Islam memiliki keraguan dalam menjalankan kegiatan tersebut karena belum mengetahui dilarang atau tidak dalam ajaran Islam di mana koin yang

⁹ Yusuf Qardhawi, *Al Halal wal Halal fil Islam*, (Bandung: PT Remaja Rondakarya, 2015), hlm. 425.

¹⁰ Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer 3*, (Jakarta: Gema Insani Prose, 2002), hlm. 502.

¹¹ *Ibid.* hlm. 426.

¹² Indo Online, "Penipuan Transaksi Koin Game Jual Beli Online Shopee)" dikutip dari <http://www.indocrime.id/2017/08/01/minta-kode-transaksi-jadi-modus-baru-penipuan-lewat-sms-telpon> diakses 16 Oktober 2018.

¹³ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta:Pustaka A-lkautsar, 2001), hlm. 136-142.

digunakan tidak bisa 100% hanya 25% dan untuk dapat menggunakan koin harus mengumpulkan koin terlebih dahulu dengan bermain *game online* yang dikenal dengan goyang shopee dengan mengundang teman untuk mendapatkan bonus hingga 100%. Dalam jual beli harus ada kepastian terhindar dari *gharar* dan *maisir* sesuai dengan ajaran Islam. Segala pelaksanaan transaksi tersebut bertujuan untuk meniadakan angka penipuan, persengketaan, ataupun segala macam dampak negatif yang timbul dari suatu transaksi.¹⁴

Berawal dari uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai praktek jual beli *online* dengan menggunakan koin yang diperoleh dari *Game* goyang Shopee. Meninjau tentang akad, syarat dan pelaksanaannya, sudah sesuai dengan pandangan hukum Islam tentang jual beli atau belum. Sehingga bentuk transaksi melalui koin *game* goyang shopee mendapat status hukum pasti ditinjau menurut Hukum Islam. Masalah-masalah seperti ini perlu diperhatikan, karena di dalam muamalah jual beli dilakukan dengan nilai-nilai keadilan menghindari unsur-unsur *maisir*, *gharar* yang merugikan.

PEMBAHASAN

Konsep Jual Beli dalam Islam

Islam telah mengajarkan kepada manusia agar mencari rejeki dengan jalan yang sesuai dengan kaidah Islam dan mendatangkan manfaat antara individu, artinya sesuatu yang menyangkut dan berhubungan harta benda hendaknya dilihat dan dihukumi dengan dua kriteria halal dan haram termasuk juga dalam perdagangan jual beli yaitu penukaran secara mutlak.¹⁵ Secara terminologi, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.¹⁶ Definisi di atas dapat dipahami bahwa inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai, secara sukarela di antara kedua belah pihak, salah satu pihak menerima benda dan pihak lainnya menerima uang sebagai kompensasi barang, sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang telah dibenarkan syara dan disepakati.¹⁷

Islam mempertegas legalitas dan keabsahan jual-beli secara umum. Allah adalah Zat yang maha mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan, bahwa dalam suatu perkara

¹⁴ Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Pena Grafika, 2013), hlm. 13.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Ahmad Dzulfikar & M Khoyrurrijal (Depok: Keira Publishing, 2015), hlm. 27.

¹⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 111.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 105.

terdapat kemaslahatan dan manfaat maka diperbolehkan.¹⁸ Sebaliknya, jika didalam terdapat kerusakan dan *madarat*, maka Allah mencegah dan melarang untuk melakukannya.¹⁹

Dalam melaksanakan transaksi jual beli ini, hal yang terpenting diperhatikan oleh pihak penjual dan pembeli adalah mencari barang yang halal dan dengan jalan yang halal pula dalam mendapatkan barang tersebut, dalam artian “carilah barang yang halal untuk diperjual belikan kepada orang lain atau diperdagangkan dengan cara yang sejujurnya bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli itu sendiri seperti *tadlis*, *riba*, *garar*, *maisir* dan lain – lain.²⁰

Akad dalam transaksi elektronik di dunia maya berbeda dengan akad secara langsung. Transaksi elektronik menggunakan akad secara tertulis. Apabila rukun dan syarat terpenuhi maka transaksi semacam ini sah. Sah sebagai sebuah transaksi yang mengikat, dan sebaliknya, apabila tidak terpenuhi maka tidak sah. Ulama mensyaratkan satu majelis dalam sebuah transaksi, kecuali dalam hibah, wasiat dan wakalah. Selain itu disyaratkan pula keberlangsungan antara ijab dan qobul dengan mengacu pada kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tertentu.

Transaksi Jual beli *Online* menggunakan Koin *Game* Goyang Shopee dalam Hukum Islam

Goyang Shopee merupakan fitur yang diluncurkan oleh *E-commerce* Shopee dimana pengguna harus menggoyangkan *handphone* untuk mendapatkan koin. Koin yang didapat ini berupa sejumlah uang dengan nominal tertentu yang bisa dipakai untuk membayar produk di Shopee.²¹

Koin Shopee adalah mata uang virtual resmi di Shopee yang akan dikreditkan ke akun, setiap berhasil berbelanja hanya di toko Shopee Mall atau Star Seller (kec. Shopee Mall kredit iklanku, kategori 'Voucher' dan Produk Digital di luar masa promosi) atau dari voucher cashback (pada masa tertentu).²² Untuk dapat menggunakan koin Shopee semua pembelian (kec. produk dari akun resmi Iklanku dan kategori 'Voucher'). Untuk mendapatkan dan bisa menggunakan Koin Shopee harus bermain *game* terlebih dahulu yang dikenal goyang shopee.

¹⁸ A. Djazuli, dkk, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam”, *Majalah Al-Ahkam Al-Adliyah*, (Bandung), 2002, hlm. 19.

¹⁹ Marwan bin Musa, *Ensiklopedia Islam; Fiqih Jual Beli*, (Yogyakarta: Penerbit Yufida, 2013), hlm. 1.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 36.

²¹ Shopee, “Bagaimana..cara..menggunakan..koin..shopee”..dikutip..dari..<https://help.shopee.co.id/> diakses 5 Juni 2019.

²² Shebi, “aplikasi.shopee” dikutipdari..<https://help.shopee.co.id/hc/id/articles/115007651607-Apa-itu-Koin-Shopee-> diakses 16 oktober 2019.

Perusahaan shopee bertujuan menarik para pembeli dan melariskan dagangan atau jasa yang mereka tawarkan dengan cara memberikan hadiah dengan game untuk mendapatkan koin secara undian dan untung-untungan. Undian berhadiah adalah undian yang dilaksanakan oleh perusahaan barang atau jasa dengan tujuan menarik para pembeli dan melariskan dagangan atau jasa yang mereka tawarkan dengan cara memberikan hadiah untuk para pemenang yang ditentukan secara undian. Undian berhadiah dilakukan dengan membayar iuran, undian jenis ini diharamkan sekalipun jumlah iurannya sangat sedikit, karena *gharar*-nya nyata, dimana peserta membayar iuran yang kemungkinan ia mendapatkan hadiah sehingga ber laba atau ia tidak mendapat apa-apa sehingga ia rugi, maka undian ini termasuk maisir.²³

Jika undian tersebut tidak menarik iuran secara khusus akan tetapi untuk dapat mengikuti undian disyaratkan membeli barang, seumpama kupon undian tertera dalam majalah atau menempel pada suatu barang, maka hukum mengikuti undian ini dibolehkan karena keberadaan undian hanya sebagai pengikut dalam akad. Sebagaimana yang dijelaskan bahwa *gharar* yang hanya sebagai pengikut dalam akad tidaklah diharamkan.²⁴

Analisis Transaksi jual beli *online* dengan menggunakan koin *game* goyang shopee dalam perspektif hukum Islam

Transaksi jual beli harus memenuhi beberapa syarat dan rukun karena semakin penting atas perkembangan bisnis melalui perdagangan *online* ini, seperti jual beli *online* dengan menggunakan koin *game* goyang shopee yang tidak kalah dari bisnis lainnya. Pada dasarnya jual beli itu diperbolehkan seperti dalam surat an-nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا

أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*²⁵

²³ Madani, *Fiqh Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016) , hlm. 369.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), hlm. 84.

Dalam hukum Islam undian berhadiah digunakan sebagai sarana mempromosikan berbagai jenis produk dalam perusahaan. Tanpa promosi konsumen tidak dapat mengenal produk dan jasa yang ditawarkan perusahaan. Secara spesifik tujuan promosi dan tujuan dari periklanan itu tidak jauh berbeda, yaitu agar konsumen mau mencoba penggunaan produk baik barang maupun jasa suatu perusahaan, mendorong peningkatan penjualan, dan mendorong konsumen yang sudah ada agar menggunakan produk lebih sering lagi. Perusahaan dalam mempromosikan barang dengan cara menggunakan kupon yang nantinya akan diberikan kepada konsumen yang akan membeli produk tersebut.

Goyang Shopee merupakan cara alternatif yang bisa digunakan untuk memperoleh Koin Shopee, Cukup dengan menggoyangkan *smartphone*, Goyang Shopee akan memberikan Koin tambahan gratis bagi para pengguna untuk membeli produk yang di butuhkan.²⁶ Maksud harta yang batil menurut Syaikh Muhammad Abduh adalah harta yang tidak ada imbangannya/imbalanya dengan sesuatu yang nyata. Kata batil berasal dari kata *batlan* dan *butlanan* yang artinya sia-sia dan rugi. Agama telah mengharamkan mengambil harta tanpa ada imbalannya yang nyata, dapat dinilai dan tanpa adanya keridhaan pemiliknya, di mana harta itu diambil, demikian pula haram mendermakannya pada jalan yang tidak ada manfaatnya.

Atas dasar itulah Syaikh Muhammad Abduh berpendapat haram memberikan shadaqah kepada seseorang yang masih mampu bekerja selama tidak dalam kondisi darurat, bahkan meskipun dalam keadaan darurat. Apabila ia masih mampu melepaskannya dengan berusaha dan bekerja, maka tetap diharamkan menerimanya.²⁷ Undian berhadiah dengan membayar iuran, undian jenis ini diharamkan sekalipun jumlah iurannya sangat sedikit, karena ghararnya nyata, peserta membayar iuran yang kemungkinan ia mendapatkan hadiah sehingga ber laba atau ia tidak mendapat apa-apa sehingga ia rugi, maka undian ini termasuk maisir.²⁸

Ibrahim Hosen di dalam bukunya yang berjudul *Ma huwa al maisir* menyatakan bahwa hakikat judi menurut bahasa arab adalah permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung (berhadap-hadapan) di dalam suatu majelis. Selanjutnya Ibrahim Hosen mengatakan bahwa yang harus digarisbawahi ialah taruhan dan langsung (berhadap-hadapan). Ibrahim Hosen menegaskan bahwa sifat yang dapat dijadikan illat harus:

²⁶ Anki Endiar Manika, Pemain Game Goyang Shopee, *Wawancara Pribadi*, 30 Mei 2019, jam 05.00-18.00

²⁷ Abdullah Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: Darul Haq 2004), hlm. 323.

²⁸ Madani, *Fiqh Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016) , hlm. 369.

1. Merupakan sifat yang jelas (konkret), yang dapat dicerna atau ditangkap oleh panca indra.
2. Merupakan sifat yang *mundabith*, artinya yang mantap, tetap, pasti dan tidak berubah-ubah karena situasi dan kondisi.
3. Sifat yang *munassib* (relevan), artinya dalam sifat yang dijadikan illat tadi mengandung hikmah.
4. Sifat itu harus dapat dibawa/dikembangkan pada kasus-kasus yang timbul kemudian, hal ini dilakukan untuk diqiyaskan.²⁹

Pada surat Al-Maidah ayat 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, megundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan agar kamu mendapat keberuntungan.³⁰

Dikatakan bahwa judi adalah *rijsun* (kotor) dan merupakan perbuatan syaithan.³¹ *Rijsun* dan perbuatan syaithan tidak dapat dijadikan illat sebab menurut Ibrahim Hosen *rijsun* itu subjektif dan masih samar, perbuatan syaithan juga sulit untuk dijadikan kriteria dan batasannya. Selanjutnya Ibrahim Hosen menjelaskan apabila *rijsun* dan perbuatan syaithan dijadikan illat hukum, maka ada beberapa hukum yang mempunyai illat hukum yang sama sebab ayat tersebut berbicara maisir, *anshab*, dan *azlam*.

Selanjutnya Ibrahim Hosen menjelaskan ayat Al Qur'an Surat Al-Maidah ayat 91:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).³²

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa maisir akan menimbulkan permusuhan dan kebencian serta akan menyebabkan pelakunya lalai kepada Allah. Ibrahim Hosen berpendapat bahwa yang pertama berhasil menemukan illat maisir adalah Imam Syafi'i. Illat

²⁹ Ahmad Hasan, *Soal jawab tentang Berbagai Masalah Agama*, (Bandung: Cv Diponegoro, 1988), hlm, 367.

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), hlm. 124.

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 318.

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), hlm. 124.

maisir menurut Imam Syafi'i adalah berhadap-hadapan langsung. Menurut fiqh Mazhab Syafi'i yaitu:

1. Apabila yang mengeluarkan barang atau harta yang dipertaruhkan adalah pihak ketiga
2. Taruhan yang bersifat sepihak
3. Taruhan yang dilakukan

Manfaat yang berkaitan dengan pemberian potongan harga dengan menggunakan koin itu tidak pasti awalnya 50% sekarang menjadi 25%, hal ini akan mengakibatkan adanya unsur *gharar* pada pihak konsumen. Jika *gharar* berarti ketidakjelasan sifat sesuatu. Dalam konteks mu'amalah adalah ketidakjelasan objek transaksi atau transaksi itu sendiri yang berpotensi menimbulkan perselisihan para pihak yang bertransaksi. Larangan *gharar* dalam hukum Islam adalah untuk melindungi para pihak yang bertransaksi, khususnya yang menggunakan transaksi akad.³³

Menurut Sunan Abu Daud, sebagaimana dikutip Imam Mustofa, Dasar prinsip ini adalah Hadis Nabi:³⁴

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Nabi Saw melarang jual beli yang mengandung penipuan”.

KESIMPULAN

Transaksi menggunakan koin *game* goyang shopee bagi para pengguna untuk mencari keuntungan dengan mendapatkan potongan harga. Dengan modal paket data pengguna bisa bermain *game* yang dikenal *game* goyang shopee untuk mendapatkan koin emas hingga 100% jika mengundang teman sebanyak 5 orang bergabung di grup *game* goyang shopee. Tidak ada jumlah minimum jumlah koin untuk dikumpulkan, tetapi koin yang didapatkan untung-untungan ada yang mendapatkan banyak atau sedikit seperti undian berhadiah. Pengguna yang tidak memakai koin dari hasil permainan *game* goyang shopee akan hangus selama 3 bulan dan pengguna akan rugi. Dalam bertransaksi dengan pemberian potongan harga dengan menggunakan koin itu tidak pasti awalnya 50% sekarang menjadi 25% dari total checkout. Shopee memberikan apresiasi kepada seluruh pengguna aplikasinya penjual ataupun pembeli dalam bentuk hadiah koin Shopee.

Koin ini bisa digunakan untuk diskon belanja ataupun menukarnya dengan voucher belanja produk tertentu. Tujuan dari shopee Undian berhadiah dalam bentuk koin dari *game*

³³ Burhanuin, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPF, 2015), hlm. 119.

³⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 16.

goyang shopee digunakan sebagai sarana promosi dalam memasarkan segala jenis produk yang ditawarkan oleh Shopee.

Hukum dari transaksi layanan koin *game* goyang shopee pada jual beli *online* yaitu sah karena rukun dan syarat transaksi layanan koin *game* goyang shopee pada jual beli *online* sudah terpenuhi. Akan tetapi diharamkan syar'i karena dengan mendapatkan koin dari *game* goyang shopee mengandung unsur perjudian dan ghararnya nyata karena untung-untungan dengan menghabiskan paket data dan koin tidak jelas, ada yang mendapat banyak atau ia tidak mendapat apa-apa sehingga ia rugi. Dalam pemberian potongan harga dengan menggunakan koin itu tidak pasti awalnya 50% sekarang menjadi 25% dari total checkout.

Di zaman sekarang untuk mencari keuntungan bagi penjual atau pembeli dalam bertansaksi jual beli online boleh saja. Apabila tidak merugikan diri atau pihak lainnya. Karena dalam bermain *game* goyang shopee dengan untung-untungan atau diundi siapa yang banyak mendapatkan koin emas atau tidak mendapatkan apa-apa justru malah merugikan.

Jika para pengguna melakukan transaksi menggunakan koin *game* goyang shopee mendapatkan potongan 50% dan tidak berubah menjadi 25% itu sudah ditentukan dari Shopee maka jika pengguna merasa ketidakjelasan berubah presentase koin yang dipakai jangan terlalu berharap dari banyak potongan harga itu karena tidak pasti.

Daftar Pustaka

- Thidi, "Prestasi Shopee Situs Marketplace Yang Mampu Bersaing dalam Waktu Singkat" dikutip dari <https://thidiweb.com/sejarah-shopee/> di akses 30 Januari 2019.
- Shopee Internasional Indonesia PT, "Profil Shopee Internasional Indonesia PT" dikutip dari www.qerja.com/company/view/shopee-internasional-indonesia-pt diakses 2 Juni 2019.
- Syafe'i, Rachmat i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Hidayat, Enang t, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rondakarya, 2015.
- Hessy Trishandiani "dimana mana goyang shopee" dikutip dari <https://lifestyle.okezone.com/read/2018/08/31/12/1944391/di-mana-mana-goyang-shopee-ala-via-vallen-rebut-total-hadiah-9-9-miliar> diakses 16 Oktober 2018.
- Ali, Khalid, *Buku Pintar Muamalah*, Klaten: Wafa Press, 2012.
- Marwan, *Ensiklopedia Islam: Fiqih Perlombaan (Musaabaqah)*, Yogyakarta: Penerbit Yufida, 2013.
- Qaradhawi, Yusuf, *Fatwa-fatwa Kontemporer 3*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

- Indo Online, “Penipuan Transaksi Koin *Game* Jual Beli *Online* Shopee)” dikutip dari <http://www.indocrime.id/2017/08/01/minta-kode-transaksi-jadi-modus-baru-penipuan-lewat-sms-telpon> diakses 16 Oktober 2018.
- Ahmad, Mustaq, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2001.
- Fauzia, Ika Yunia, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Pena Grafika, 2013.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, terj. Ahmad Dzulfikar & M Khoyrurrijal Depok: Keira Publishing, 2015.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- A. Djazuli, dkk, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam”, *Majalah Al-Ahkam Al-Adliyah*, (Bandung), 2002.
- Musa, Marwan, *Ensiklopedia Islam; Fiqh Jual Beli*, Yogyakarta: Penerbit Yufida, 2013.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqih*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Shopee, “Bagaimana cara menggunakan koin shopee” dikutip dari <https://help.shopee.co.id/> diakses 5 Juni 2019.
- Shebi, “aplikasi shopee” dikutip dari <https://help.shopee.co.id/hc/id/articles/115007651607-Apa-itu-Koin-Shopee-> diakses 16 oktober 2019
- Madani, *Fiqh Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002).
- Anki Endiar Manika, Pemain Game Goyang Shopee, *Wawancara Pribadi*, 30 Mei 2019, jam 05.00 – 18.00.
- Al-Mushlih, Abdullah, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Darul Haq 2004).
- Ahmad Hasan, *Soal jawab tentang Berbagai Masalah Agama*, Bandung: CV Diponegoro, 1988.
- Burhanuin, *Hukum Kontrak Syariah*, Yogyakarta: BPF, 2015.
- Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqih*, Jakarta: Prenada Media, 2003.